



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Nomor : 059.1/PL.03.2-Kpt/1671/KPU.Kot/IX/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di bidang pencalonan perseorangan, dipandang perlu melakukan pembentukan kelompok kerja verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109 ...

Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 4 September 2017; dan
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 07/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 042/SPK/V/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

KEDUA : Kelompok Kerja pada DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Susunan personil Kelompok Kerja pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

 KETUA,

SYARIFUDIN

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang


Nomor : /PL.03.2-Kpt/1671/KPU.Kot/IX/2017

TUGAS KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018

1. Menyiapkan dan menyediakan bahan pendukung untuk Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, berupa:
 - a) Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan syarat jumlah dukungan minimal calon perseorangan; dan
 - b) Melakukan penghitungan jumlah dukungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.
2. Menyiapkan dan memfasilitasi bahan pendukung untuk pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, berupa:
 - a) Undangan;
 - b) Absensi;
 - c) Berita Acara; dan
 - d) Surat Keputusan.
3. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU Kota Palembang tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 kepada Panwas Kota Palembang, dinas/instansi terkait, dan tamu undangan lain.
4. Menyiapkan bahan dan materi pencalonan dalam bentuk *slide presentasi*;
5. Menyiapkan nama Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) diterbitkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
6. Menyiapkan bahan pendukung bagi Divisi Teknis Penyelenggara dan Operator SILON untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Pilkada Tahun 2018.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

q KETUA, f


SYARIFUDIN

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : /PL.03.2-Kpt/1671/KPU.Kot/IX/2017

**SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DI KPU KOTA PALEMBANG	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Syarifudin, S.E., M.Si	Ketua	Pengarah
2	Devi Yulianti, S.H.	Anggota	Pengarah
3	Firamon Syakti, S.Kom., M.M., M.Kom	Anggota	Penanggung Jawab
4	Ahmadi Damrah, S.E., M.M.	Sekretaris	Ketua
5	Chemi Martin Punggar, S.H., M.H.	Ksb. Teknis Pemilu & Hupmas	Sekretaris
6	Hj. Triananda Rindha Agustina	Ksb. Hukum	Anggota
7	Sahlan Samsu	Disdukcapil Kota Palembang	Anggota
8	Reza Ariansyah, S.IP	Staf	Anggota
9	Vendredy Yodha Samyandra, S.I.Kom	Staf	Anggota
10	Imam	Staf	Anggota
11	Edison	Staf	Anggota
12	M. Alfikri	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,


SYARIFUDIN